



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9853-9859

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Keloria Moringa Jaya

Kharisma Syarif^{1✉}, Minasari Nasution²

(1) Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M Medan

(2) Program Studi Akuntansi, Politeknik Unggul LP3M Medan

Email: kharismasyarif0810@gmail.com^{1✉}

Abstr

ak

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan, disalurkan dan diperdagangkan oleh perusahaan yang timbul karena adanya penyerahan barang kena pajak dalam peredarannya dari produsen dan konsumen. Tarif pajak pertambahan nilai yang digunakan adalah sebesar 11% sedangkan untuk ekspor dikenakan tarif 0%. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perhitungan dan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Keloria Moringa Jaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Keloria Moringa Jaya. Data yang digunakan adalah data Primer dan Skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Keloria Moringa Jaya belum melakukan pencatatan terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan Perhitungan Tarif Pajak pertambahan Nilai yang dilakukan PT Keloria Moringa Jaya sudah sesuai dengan Undang-undang No 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pasal 7 Ayat (1) Tahun 2021.

Kata kunci: *Perhitungan, Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai*

Abstra ct

Value Added Tax is a tax imposed on any added value of goods or services produced, distributed and traded by companies that arise due to the delivery of taxable goods in circulation from producers and consumers. The value added tax rate used is 11% while for exports it is subject to a 0% rate. As for the formulation of the problem in this writing is how to calculate and record Value Added Tax Accounting at PT Keloria Moringa Jaya. The research objective is to determine the calculation and recording of Value Added Tax Accounting at PT Keloria Moringa Jaya. The data used are Primary and Secondary data. The data collection method used is descriptive method. The results of the study show that the Recording of Accounting for Value Added Tax at PT Keloria Moringa Jaya has not recorded Value Added Tax and Calculation of Value Added Tax Rates conducted by PT Keloria Moringa Jaya in accordance with Law No. 42 of 2009 and Law Article 7 Paragraph (1) Year 2021..

Keywords: *Calculation, Recording of Value Added Tax*

PENDAHULUAN

Pada penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus pada PT Keloria Moringa Jaya. PT Keloria Moringa Jaya ini bergerak dibidang Industri Makanan dan Minuman yang mengolah daun kelor dengan berbagai produk diantaranya Tepung Kelor dan Moringa Tea. Perusahaan ini berdiri sejak 2018, alasan peneliti meneliti pada PT Keloria Moringa Jaya karena perusahaan ini salah satu dari UMKM yang menembus pasar Luar Negeri, UMKM ini juga memiliki permintaan pasar yang melebihi hasil produksinya sendiri, Namun sayangnya untuk pencatatan akuntansi pada perusahaan ini masih terbilang sangat sederhana, terkhususnya pada pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, peneliti bermaksud untuk menganalisis akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan penelitian diatas dapat diasumsikan bahwa ada banyak UMKM yang seharusnya dapat berkembang lebih pesat lagi, namun terkendela pada penerapan akuntansi yang sangat sederhana atau kurangnya pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan manfaatnya. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah topik dengan judul "Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Keloria Moringa Jaya".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pencatatan pajak pertambahan nilai dan perhitungan pada PT Keloria Moringa Jaya.

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan yaitu Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari PT Keloria Moringa Jaya dan Data Sekunder, Yaitu data yang

diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dari luar perusahaan, seperti buku-buku atau referensi lain yang mendukung dalam penulisan ini. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Pembelian Pada PT Keloria Moringa Jaya

Berikut adalah Tabel Pembelian PT Keloria Moringa Jaya :

Tabel 1. Pajak Pertambahan Nilai PT.Keloria

Bulan	Pembelian PT Keloria Moringa Jaya
Mei-22	Rp 3.357.250
Jun-22	Rp 11.101.700
Jul-22	Rp 17.937.601
Agu-22	Rp 36.164.000
Sep-22	Rp 48.526.700
Okt-22	Rp 29.951.216
Nov-22	Rp 20.684.321
Des-22	Rp 58.074.371
Jan-23	Rp 51.419.000
Feb-22	Rp 15.348.000
Mar-22	Rp 26.971.500
Apr-23	Rp 76.095.000
Mei-23	Rp 7.440.000

Sumber : PT.Keloria (Data Diolah)

Transaksi penjualan PT Keloria Moringa Jaya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan ada yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk penjualan yang dikenakan pajak pertambahan nilai hanya penjualan Kontrak dan yang tidak dikenakan pajak adalah penjualan ke masyarakat di bawah Rp. 2000.000,-, berikut pembahasan penjualan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

a. Penjualan Kontrak

Berikut Tabel Penjualan Kontan PT Keloria Moringa Jaya :

Tabel 2. Penjualan Kontan PT.Keloria

BULAN	PENJUALAN
Mei-22	Rp 28.130.000
Jun-22	Rp 4.580.000
Jul-22	Rp 68.385.000
Agu-22	Rp 9.700.000
Sep-22	Rp 40.886.574
Okt-22	Rp 48.500.000
Nov-22	Rp 49.000.000
Des-22	Rp 90.463.964
Jan-23	Rp 82.467.567
Feb-23	Rp 17.050.000
Mar-23	Rp 102.000.000
Apr-23	Rp 90.500.000
Mei-23	Rp 36.424.000

Sumber : PT.Keloria (Data Diolah)

b. Penjualan Kepada Masyarakat Umum

Berikut adalah tabel penjualan PT Keloria Moringa Jaya kepada masyarakat Umum :

4.3 Tabel Penjualan PT.Keloria

Bulan	penjualan
Mei-22	Rp 7.705.000
Jun-22	Rp 8.197.000
Jul-22	Rp 9.285.000
Agu-22	Rp 15.278.000
Sep-22	Rp 52.108.374
Okt-22	Rp 28.380.000
Nov-22	Rp 19.690.000
Des-22	Rp 109.183.964
Jan-23	Rp 100.614.822
Feb-23	Rp 8.530.000
Mar-23	Rp 37.210.654
Apr-23	Rp 94.320.000
Mei-23	Rp 9.350.000

Sumber : PT.Keloria (Data Diolah)

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Penjualan PT Keloria Moringa Jaya
Dasar Pengenaan Pajak yang diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
64/PMK.03/2021 dan Undang-Undang Pasal 7 Ayat (1) Tahun 2021 dengan menghitung DPP

dari Harga Jual seperti berikut :

$$\begin{aligned}\text{DPP} &= 100/111 \times 88.200.000- \\ &= 79.459.459,-\end{aligned}$$

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Penjualan PT Keloria Moringa Jaya

Tarif Pajak Pertamabahan Nilai yang digunakan PT Keloria Moringa Jaya memakai tarif 11% sesuai dengan PMK no 64 2021 dan Undang – undang pasal 7 Ayat (1) Tahun 2021 dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan pajak sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{PPN} &= 79.459.459,- \times 11\% \\ &= 8.740.541,-\end{aligned}$$

Maka Pajak Pertambahan Nilai PT Keloria Moringa Jaya adalah Rp. 8.740.541,-

Pemotongan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Penjualan PT Keloria Moringa Jaya

Sistem pemotongan pajak pertambahan nilai PT Keloria Moringa Jaya adalah dengan menerbitkan Faktur pajak lalu dibayarkan oleh Konsumen yang membeli produk tersebut, pihak PT Keloria Moringa Jaya hanya menerima uang pembayaran setelah Pajak Pertambahan Nilai dipotong oleh Konsumen yang mengkonsumsi produk, karena konsumenlah yang membayarkan langsung Pajak Pertambahan Nilai PT Keloria Moringa Jaya.

Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Pembelian PT Keloria Moringa Jaya

Transakasi pembelian PT Keloria Moringa Jaya tidak dilakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Masukan. PT Keloria Moringa Jaya tidak memiliki Faktur Pajak Masukan dari penjual sehingga tidak melaporkan Pajak Masukan tersebut pihak PT Keloria Moringa Jaya juga tidak mengerti mengenai urusan perpajakan dan akuntansi dalam penerapannya pada perusahaan.

PT Keloria Moringa Jaya sudah menerapkan Konsep Standar Akuntansi untuk perusahaan umum dengan mencatat transaksi pembelian pada pembukuan perusahaan, hanya saja terdapat beberapa kekeliruan seperti tidak memisahkan antara kas keluar karena beban gaji dan pembelian dimana PT Keloria Moringa Jaya menyatukan total saldo kedua akun tersebut didalam transaksi Pembelian.

Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Penjualan PT Keloria Moringa Jaya

Pajak Pertambahan Nilai transaksi penjualan yang dilakukan PT Keloria Moringa Jaya sudah sesuai dengan Undang-undang No 42 tahun 2009 dan dengan Peraturan Menteri

Keuangan No 64 Tahun 2021 yaitu melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan Jasa/Barang Kena Pajak PT Keloria Moringa Jaya melakukan penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan untuk dilaporkan oleh konsumen pada saat terjadi penjualan kontrak, ini karena konsumen adalah Instansi Pemerintah dimana dalam buku yang berjudul Modul UMKM yang ditulis oleh Sulfan Dkk Tahun 2021 Bahwa transaksi yang dilakukan dengan Instansi Pemerintah maka pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai akan dilakukan oleh Instansi Pemerintah tersebut.

Selain penjualan Kontrak dengan Instansi Pemerintah PT Keloria Moringa Jaya juga melakukan penjualan biasa kepada masyarakat umum tanpa Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan Pajak Pertambahan Nilai dimana tidak akan dikenakan tarif apabila penjualan paling tinggi 2.000.000,- sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Frepublik Indonesia Nomor 59/PMk.03/2022 dalam pasal 18 ayat (1).

PT Keloria Moringa Jaya hanya menerima saldo atas transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah di potong Pajak Pertambahan Nilai karena yang menyetor Pajak Pertambahan Nilai adalah Konsumen yang membeli selaku Instansi Pemerintah, demikian PT keloria Moringa Jaya tidak mengetahui alasan sebenarnya mengapa Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan dipotong dan dilaporkan oleh pembeli kontrak dikarenakan perusahaan belum mengerti tentang perpajakan.

Pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan yang dilakukan PT Keloria Moringa Jaya sesuai dengan Konsep Dasar Akuntansi hanya saja pencatatan Saldo transaksi penjualan dan Saldo Pajak Pertambahan Nilai digabung dalam transaksi penjualan dan tidak dipecah sehingga untuk mengetahui besaran saldo Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan perhitungan.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Penjualan PT Keloria Moringa Jaya

Perhitungan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai pada Transaksi Penjualan PT Keloria Moringa Jaya sudah sesuai dengan aturan perhitungan pajak pertambahan nilai menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) Tahun 2021 yaitu dengan mengalikan harga jual dcengan Dasar pengenaan Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Transaksi Penjualan Nilai PT Keloria Moringa Jaya

Tarif yang digunakan PT Keloria Moringa Jaya sudah sesuai dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai terbaru tahun 2021 yaitu Undang-Undang No 7 pasal (1) Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 64/PMK.03/2022 yaitu menggunakan tarif 11% dan mengalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Penjualan PT Keloria Moringa Jaya

Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai pada Transaksi Penjualan yang dilakukan PT Keloria Moringa Jaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 8/PMK.03/2021 Pasal 2 ayat (1) dimana Perusahaan Kena Pajak yang melakukan transaksi dengan Instansi Pemerintah maka Pajak Pertambahan Nilainya akan dipungut dan dilaporkan langsung oleh Instansi Pemerintah tersebut.

SIMPULAN

PT Keloria Moringa Jaya sudah melakukan penerapan dan perhitungan Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) tahun 2021 yaitu sebesar 11%, untuk penjualan kepada masyarakat umum dibawah 2.000.000 atau paling tinggi 2.000.000 PT Keloria Moringa Jaya tidak melakukan penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Menteri No 59/PMK/03/2022. Namun, PT keloria Moringa Jaya belum melakukan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Pembukuan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Purnomo,N dan Soerjatno,R. (2021).Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.Yogyakarta:PT Nas Media Pustaka.
- Ramandey,Lazarus.(2020).Perpajakan, Suatu Pengantar.Yogyakarta:CV Budi Utama.
- Pohan,Chairil Anwar.(2016).Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sirait,Prmatua.(2014).Pelaporan dan Laporan Keuangan.Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sulfan,DKK.(2021).Modul UMKM Belajar Aspek Perpajakan UMKM.Banten:PKN STAN PRESS.
- Mardiasmo.(2019).Perpajakan-Edisi 2019.Yogyakarta:CV Andi.
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro.(2015).Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan.Yogyakarta:CV Andi Offset.
- Muljono,Djoko dan Wicaksono,Baruni.(2009).Akuntansi Pajak Lanjutan.Yogyakarta:CV Andi.
- Waluyo.(2008).Akuntansi Pajak.Jakarta:Salemba Empat.